



BUPATI AGAM

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu ditetapkan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPKD mempunyai tugas selaku PPKD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 yakni :

Nama : HENDRI G, SE.MM
NIP : 19640216 199202 1 001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda (IV.c)
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI AGAM,





BUPATI AGAM

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM

NOMOR 137 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah;
 - b. bahwa Saudara Hendri. G Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memasuki masa pensiun, maka Keputusan Bupati Agam Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah perlu diubah;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/55/BKPSDM-2024 menetapkan Saudara Drs. Asril, MM sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah terhitung mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 30 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, semula atas nama Hendri. G. SE. MM diganti dengan :



Nama	: Drs. Asril, MM
NIP	: 19721113 199203 1 002
Pangkat/Golongan Ruang	: Pembina Utama Muda (IV.c)
Jabatan	: Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2024

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 Februari 2024

BUPATI AGAM,

ANDRI WARMAN,

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	SEKDA		
2	ASSISTEN I		20/02
3	KABAG HUKUM		4/2 24
4	KASUBAG		3/4.24



BUPATI AGAM

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM

NOMOR 152A TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa dengan adanya mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, maka Keputusan Bupati Agam Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 137 Tahun 2024 tentang

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024 semula
atas nama Drs. Asril, MM diganti dengan :

Nama : AGUSNADI, SE
NIP : 19700809 200901 1 001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk. I (IV.b)
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Dan
Aset Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 19 Maret 2024

BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN